



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 316 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMA NEGERI 3
NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada khususnya SMA Negeri 3 Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalam Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri 3 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wali Murid anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tanggal 5 September 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Pengerasan halaman muka dan pembuatan taman | Rp. 5.000.000,- |
| b. Pembelian Mesin Tik 5 bh a | Rp. 300.000,- = Rp. 1.500.000,- |
| c. Pembuatan saluran air | = Rp. 800.000,- |
| d. Pemeliharaan alat-alat yang telah ada | = Rp. 1.000.000,- |
| J u m l a h | = Rp. 8.300.000,- |
- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri 3 Nganjuk, untuk menghimpun sumbangan-sumbangan dari para wali murid anggotanya, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 9-Februari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MRK/-1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.10-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Departemen Dikbud Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 September 1989 Nomor-2108/IO4.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMA NEGERI 3 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.

+ Pasal 1 +

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri 3 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggota wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan klas dan sebagainya.
- d. Penarikan Sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri 3 Nganjuk.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan personil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri 3 Nganjuk sebagaimana pasal 1 dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melapor hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Penggunaan ijin sumbangan tersebut pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain, selain melengkapi sarana pendidikan SMA Negeri 3 Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMA Negeri 3 Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 14-12-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada
YTH. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Dikbud Propinsi Jawa Timur di
Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupa
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat -
II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
10. Sdr. Camat Nganjuk.
11. Sdr. Kepala SMA Negeri 3 Nganjuk.
12. Sdr. Ketua BP3 SMA Negeri 3 Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen diling
kungan Setwilda Tingkat II Ngan
juk.